



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di , KABUPATEN LUWU UTARA, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya , Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2024 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 328/SK.Daf/2024 / PA. Wsp tertanggal 15 Agustus 2024, Dalam perkara ini memilih domisili E-Cour dengan alamat Email : shmustakim88@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memepelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Wsp pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Nina Agustina binti Sudirman adalah anak dari pasangan suami istri sah PEMOHON dan Almarhumah Suriani binti Fatahenna, berstatus gadis, agama Islam, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang lahir di Lampore pada tanggal 22 Agustus 2007 (17 Tahun);
2. Bahwa anak pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Perjaka bernama Arga bin Rinto umur (16 Tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Tokare, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, anak dari pasangan suami istri Rinto bin Ambo Upe (saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya) dengan Susmawati binti Lanure;
3. Bahwa anak pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri yang sudah sulit untuk dipisahkan apalagi saat ini sedang memasuki hamil 8 bulan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana Surat Penolakan Nomor : B-878/Kua/21.20.07/Pw.01/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak pemohon saat ini sudah cukup dewasa dan telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan hidupnya kepada orang tua, karena calon suaminya memiliki pekerjaan tetap sebagai xxxxxx, pemohon yakin anak pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya apalagi saat ini sedang memasuki hamil 8 bulan, maka pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini, agar pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa selain itu pula pemohon juga sudah terlanjur telah menerima lamaran dari keluarga calon suaminya bahkan uang penakik yang sudah diserahkan sudah dibelanjakan untuk keperluan pelaksanaan pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama Nina Agustina binti Sudirman untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Arga bin Rinto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon permohonan ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di dampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Pemohon ternyata sudah sesuai dengan yang tertera dalam permohonan Pemohon kemudian hakim memeriksa surat kuasa hukum Pemohon dengan menunjukkan fotokopi Asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara pengambilan sumpah Adokat;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai berbagai risiko yang bisa timbul akibat perkawinan usia muda, atau pada usia di bawah 19 (sembilan belas tahun), antara lain kemungkinan berhenti atau tidak berlanjutnya proses pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anak Pemohon sampai mencapai batas usia dewasa yang telah diatur undang-undang;

Bahwa Pemohon menyatakan memahami dengan baik penjelasan Hakim tersebut, akan tetapi berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam surat permohonannya Pemohon tidak mempunyai pilihan lain selain melaksanakan perkawinan anaknya, oleh karena itu Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, kepada mereka telah diberikan nasihat serta pemahaman mengenai risiko yang bisa timbul akibat perkawinan usia muda, atau pada usia di bawah 19 (sembilan belas tahun), antara lain kemungkinan berhenti atau tidak berlanjutnya proses pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda rencana pernikahan anak Pemohon sampai mencapai batas usia dewasa yang telah diatur undang-undang;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon yang bernama Nina Agustina binti Sudirman dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nina Agustina binti Sudirman telah memahami dengan baik penjelasan Hakim tersebut;
- Bahwa Nina Agustina binti Sudirman menyetujui rencana pernikahannya dengan Arga bin Rinto;
- Bahwa Nina Agustina binti Sudirman telah menjalin hubungan cinta dengan Arga bin Rinto;
- Bahwa Nina Agustina binti Sudirman dan Arga bin Rinto saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya;
- Bahwa Nina Agustina binti Sudirman sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa Nina Agustina binti Sudirman tidak sanggup jika perkawinannya dengan Arga bin Rinto ditunda hingga batas usia yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam secara berkelanjutan;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Arga bin Rinto dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Arga bin Rinto memahami penjelasan tentang risiko perkawinan usia muda, akan tetapi tetap sangat berharap pengadilan membolehkan Nina Agustina binti Sudirman untuk dinikahkan dengan Arga bin Rinto sebab lamaran sudah dilaksanakan, diterima dan telah diketahui keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga Arga bin Rinto khawatir hal ini akan menimbulkan konflik jika tidak dilanjutkan sampai telaksananya pernikahan apalagi Nina Agustina binti Sudirman sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa pekerjaan Arga bin Rinto saat ini sebagai xxxxxx dan sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa dengan keadaan pekerjaan seperti itu Arga bin Rinto sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nina Agustina binti Sudirman maupun kelak kepada anak;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keduanya telah memahami mengenai resiko perkawinan anak;
- Bahwa keduanya tidak keberatan untuk menikahkan anaknya karena Arga bin Rinto dan Nina Agustina binti Sudirman telah saling kenal (pacaran) dan sering jalan bersama-sama dan keduanya sudah siap berumah tangga dan bersedia menikah tanpa paksaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 732201602053392 atas nama Sudirman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, tanggal 4 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 732201602053392 atas nama Sudirman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, tanggal 25 April 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-11042012-0046 an. Nina Agustina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 11 April 2012 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-878/KUA.21.20.07/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tanggal 7 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Surat Keterangan Dokter Nomor 409/PKM.TKL/VIII/2024 an. Nina Agustina yang dikeluarkan oleh Puskesmas Takkalalla, Kabupaten Soppeng, tanggal 13 Agustus 2024 bukti surat tersebut telah

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi hasil USG an. Nina Agustina yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa an. dr. Fadillah, M. Kes, sp.O.G,Subsp. Obginsos, tanggal 17 Juli 2024 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Surat Rekomendasi Nomor: 000.5.3.1/1063/DP3AP2KB/VIII/2024 an. Nina Agustina yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PPA DP3APPKB, Kabupaten Soppeng, tanggal 12 Agustus 2024 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 07/Ket/DK/III/2022 an. Suriani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kessing,Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng tanggal 28 Maret 2022 dan diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.8);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Takkalalla, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nina Agustina binti Sudirman yang usianya belum cukup 19 tahun yang hendak menikah dengan Arga bin Rinto yang usianya juga belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta bahkan sudah sering bepergian bersama sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan, apalagi anak Pemohon sudah hamil 8 bulan;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang terikat pertunangan dengan pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai xxxxxx;
- Bahwa orang tua Arga bin Rinto telah datang melamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menikahkan anak Pemohon, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang;

Saksi kedua, **Wahyudi bin Lamire**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keluarga semenda Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nina Agustina binti Sudirman yang usianya belum cukup 19 tahun yang hendak menikah dengan Arga bin Rinto yang usianya juga belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta bahkan sudah sering bepergian bersama sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan, apalagi anak Pemohon sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang terikat pertunangan dengan pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai xxxxxx;
- Bahwa orang tua Arga bin Rinto telah datang melamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menikahkan anak Pemohon, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud pada penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nina Agustina binti Sudirman dengan pria bernama Arga bin Rinto karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan anak Pemohon sudah hamil, namun oleh

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak pemohon belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), sehingga Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Nina Agustina binti Sudirman untuk bisa dinikahkan dengan Arga bin Rinto yang juga berumur belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon yang kepada mereka Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon memahami risiko perkawinan anak, namun tetap bermaksud melanjutkan rencana tersebut oleh karena Nina Agustina binti Sudirman dan Arga bin Rinto sudah sangat akrab dan siap membina rumah tangga, dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana tersebut, dan siap untuk bertanggung dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P8 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sucukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, bercap pos, dan bukti surat yang berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, materi P1 sampai P4 isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan data identitas anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi Nikah bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti bahwa Nina Agustina binti Sudirman belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P5 dan P6, terbukti bahwa anak Pemohon dinyatakan sehat dan anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa bukti P4 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai sucukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, bercap pos, isinya relevan dengan perkara

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon, sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng untuk menikahkan anaknya namun ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P7 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai sucukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, bercap pos, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon, sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon telah melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa bukti P8 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai sucukupnya bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nina Agustina binti Sudirman yang usianya belum cukup 19 tahun yang hendak menikah dengan Arga bin Rinto yang usianya juga belum cukup 19 tahun, anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta, sudah sering bepergian bersama, dan Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan, apalagi anak Pemohon sudah hamil, sehingga lebih baik anak tersebut dinikahkan. Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, tidak pernah sesusuan, anak Pemohon tidak

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut. Calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai xxxxxx, orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar kepada orang tua Nina Agustina binti Sudirman dan lamarannya telah diterima, namun untuk menikahkan anak Pemohon, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nina Agustina binti Sudirman usianya belum cukup 19 tahun yang akan menikah dengan Arga bin Rinto yang usianya juga belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, seringkali berpergian bersama bahkan sudah hamil sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda, serta calon suami anak Pemohon tidak terikat pertunangan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai xxxxxx;
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng tetapi ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada aturan perundang-undangan/syariat yang menghalangi anak Pemohon untuk menikah dengan

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya yang bernama Arga bin Rinto selain batas umur yang ditentukan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan rencana perkawinan dimaksud serta keduanya (anak Pemohon dan calon suaminya) sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai xxxxxx, dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon sudah hamil serta pihak keluarga sudah sangat mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut baik menurut agama maupun menurut adat apabila anak Pemohon tersebut tidak segera dikawinkan, sehingga dengan menikahkan keduanya merupakan jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon bernama Nina Agustina binti Sudirman diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Arga bin Rinto dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **(Nina Agustina binti Sudirman)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Arga bin Rinto)**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Sidang yang dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya.

Hakim,

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Sidang

Eviyani, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBp panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 16 dari 15 hlm. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA Wsp.